



**P U T U S A N**

NO : 61/PID.B/2013/PN.AMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>NOVRI KAMAGI Alias NOVRI</b>
Tempat lahir	: Kotamubagu
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun / 19 November 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal, 20 Mei 2013 Nomor : SP.Han /10/V/2013/Reskrim sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 8 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2013 Nomor : B-38 / R.117/Rt.2/06/2013 sejak tanggal 9 Juni 2013 s/d tanggal 8 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2013 Nomor : Print-491/Ep.2/07/2013 sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 03 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 31 Juli 2013 Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.Amg sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
5. Penahanan Hakim tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 68/Pen.Pid/2013/PN.Amg sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 6 September 2013 Nomor : 88/Pen.Pid/2013/PN.Amg sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang No. 61/Pen.Pid/2013/PN.Amg tanggal 15 Agustus 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.61/Pen.Pid./2013/PN. Amg. tanggal 15 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan selanjutnya telah mengajukan requisitoir/ Tuntutan tertanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, NOVRI KAMAGI alias NOVRI bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- ⇒ Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 21 lembar .
- ⇒ Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 14 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 37 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 15 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.00,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.50,- logam sejumlah 1 koin

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-20/AMG/07/2013 tertanggal Agustus 2013 yang menyatakan sebagai berikut :-----

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang pernah berperan /bertugas sebagai pengumpul/penarik uang dan rekapan hasil judi togel jenis Singapore,Sidney dan Hongkong kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sedang menghitung uang hasil rekapan judi togel tersebut dirumahnya ;

Bahwa Mekanisme pemasangan judijenis togel tersebut adalah orang/beberapa orang memasang nomor sesuai dengan keinginannya kepada para pengecer atau bandar,lalu setelah semua hasil rekapan dan uang judi togel terkumpul langsung diserahkan kepada bandar togel dan setelah nomor pemasangan keluar melalui internet, maka bagi orang/beberapa orang yang memasang nomor yang sesuai dengan nomor yang keluar akan diberikan sejumlah uang/hadiah sebagai pemenang dengan rincian :

- 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa sekitar jam 10.00 wita, saksi MULYADI LONTAAN ,saksi SURATNO dan saksi RIGEL LOMBOGIA yang selaku anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat sekitar, bahwa kemudian para saksi yang selaku anggota kepolisian langsung melakukan pengintaian disekitaran rumah terdakwa dan kebetulan sekitar jam 23.30 wita melihat terdaka yang sedang mengumpulkan rekapan dan uang hasil judi jenis togel, ketika terdakwa sementara menghitung uang dan rekapan hasil judi jenis togel para saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e, KUHP

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang pernah berperan /bertugas sebagai pengumpul/penarik uang dan rekapan hasil judi togel jenis Singapore, Sidney dan Hongkong kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sedang menghitung uang hasil rekapan judi togel tersebut dirumahnya ;

Bahwa Mekanisme pemasangan judi jenis togel tersebut adalah orang/beberapa orang memasang nomor sesuai dengan keinginannya kepada para pengecer atau bandar, lalu setelah semua hasil rekapan dan uang judi togel terkumpul langsung diserahkan kepada bandar togel dan setelah nomor pemasangan keluar melalui internet, maka bagi orang/beberapa orang yang memasang nomor yang sesuai dengan nomor yang keluar akan diberikan sejumlah uang/hadiah sebagai pemenang dengan rincian :

- 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa sekitar jam 10.00 wita, saksi MULYADI LONTAAN, saksi SURATNO dan saksi RIGEL LOMBOGIA yang selaku anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat sekitar, bahwa kemudian para saksi yang selaku anggota kepolisian langsung melakukan pengintaian disekitaran rumah terdakwa dan kebetulan sekitar jam 23.30 wita melihat terdakwa yang sedang mengumpulkan rekapan dan uang hasil judi jenis togel, ketika terdakwa sementara menghitung uang dan rekapan hasil judi jenis togel para saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RIGEL LOMBOGIA menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi MULYADI LONTAAN dan saksi SURATNO mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa yang berperan sebagai pengumpul/penarik uang dan rekapan hasil togel sedang berada dirumahnya ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya yang sesama anggota Polisi langsung melakukan pengintaian didekat rumah terdakwa, tak lama kemudian saksi bersama rekan-rekannya melihat terdakwa sedang menghitung uang hasil judi togel dan rekapan lalu saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk kedalam rumah dan menyergap terdakwa beserta dengan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita saksi MULYADI LONTAAN dari terdakwa berupa :
  - Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- ⇒ Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 21 lembar .
- ⇒ Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 14 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 37 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 15 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.00,- logam sejumlah 4 koin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang Pecahan Rp.50,- logam sejumlah 1 koin

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi MULYADI LONTAAN (Di bacakan keterangannya) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi MULYADI LONTAAN dan saksi SURATNO mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa yang berperan sebagai pengumpul/penarik uang dan rekapan hasil togel sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya yang sesama anggota Polisi langsung melakukan pengintaian didekat rumah terdakwa, tak lama kemudian saksi bersama rekan-rekannya melihat terdakwa sedang menghitung uang hasil judi togel dan rekapan lalu saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk kedalam rumah dan menyergap terdakwa beserta dengan barang bukti ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan/disita saksi MULYADI LONTAAN dari terdakwa berupa :
- Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- ⇒ Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 21 lembar .
- ⇒ Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 14 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 37 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 15 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.00,- logam sejumlah 4 koin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang Pecahan Rp.50,- logam sejumlah 1 koin

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi SURATNO (Dibacakan keterangannya) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi MULYADI LONTAAN dan saksi SURATNO mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa yang berperan sebagai pengumpul/penarik uang dan rekapan hasil togel sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya yang sesama anggota Polisi langsung melakukan pengintaian didekat rumah terdakwa, tak lama kemudian saksi bersama rekan-rekannya melihat terdakwa sedang menghitung uang hasil judi togel dan rekapan lalu saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk kedalam rumah dan menyergap terdakwa beserta dengan barang bukti ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan/disita saksi MULYADI LONTAAN dari terdakwa berupa :
  - Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- ⇒ Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 21 lembar .
- ⇒ Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 14 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 37 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 15 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.00,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.50,- logam sejumlah 1 koin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan Judi Togel ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa terdakwa berperan/bertugas sebagai pengumpul/penarik uang dan rekapan hasil judi togel jenis singapore, Sidney dan Hongkong kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sedang menghitung uang hasil rekapan judi togel tersebut dirumahnya ;
- Bahwa mekanisme pemasangan judi togel tersebut adalah orang/beberapa orang memasang nomor sesuai dengan keinginannya kepada para pengecer atau bandar, lalu setelah semua hasil rekapan dan uang judi togel terkumpul langsung diserahkan kepada bandar togel dan setelah nomor pemasangan keluar melalui internet, maka bagi orang/beberapa orang yang memasang nomor yang sesuai dengan nomor yang keluar akan diberikan sejumlah uang/hadiah sebagai pemenang dengan rincian :
  - 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
  - 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menghitung uang hasil judi togel dan rekapan lalu saksi Mulyadi Lontaan, Saksi Suratno dan saksi Rigel Lombogian yang selaku anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan Masuk kedalam Rumah dan menyergap terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita saksi Mulyadi Lontaan dari Terdakwa berupa: Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)  
Dengan Rincian :
  - ⇒ Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 21 lembar .
  - ⇒ Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar
  - ⇒ Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 14 lembar



- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 37 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 15 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.00,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.50,- logam sejumlah 1 koin
- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.530.050 (Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah), 3 (tiga) eksemplar rekapan togel, 2 (dua) eksemplar syair Togel, 1 (satu) Buku syair togel kitab rejeki ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi RIGEL LOMBOGIA bersama-sama dengan saksi MULYADI LONTAAN dan saksi SURATNO mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa yang berperan sebagai pengumpul/penarik uang dan rekapan hasil togel sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi RIGEL LOMBOGIA, MULYADI LONTAAN dan Saksi SURATNO yang sesama anggota Polisi langsung melakukan pengintaian didekat rumah terdakwa, tak lama kemudian saksi-saksi melihat terdakwa sedang menghitung uang hasil judi togel dan rekapan lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah dan menyergap terdakwa beserta dengan barang bukti ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan/disita saksi MULYADI LONTAAN dari terdakwa berupa :
  - Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rincian :

- ⇒ Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 21 lembar .
- ⇒ Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 14 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 37 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 15 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.00,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.50,- logam sejumlah 1 koin
  - 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
  - 2 (dua) eksemplar syair Togel
  - 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari hasil pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yakni Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Ad.1 Unsur Barangsiaapa :



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga tidaklah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ini telah terpenuhi ;**

## Ad.2 Unsur dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 23.30 Wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa berperan /bertugas sebagai pengumpul / penarik uang dan rekapan hasil judi togel jenis Singapore, Sidney dan Hongkong kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sedang menghitung uang hasil rekapan judi togel tersebut dirumahnya ;--

Menimbang, bahwa mekanisme judi jenis togel tersebut adalah orang/beberapa orang memasang nomor sesuai dengan keinginannya kepada para pengecer atau bandar, lalu setelah semua hasil rekapan dan uang hasil judi togel terkumpul langsung diserahkan kepada bandar togel dan setelah nomor pemasangan keluar melalui internet maka bagi orang/beberapa orang yang memasang nomor yang sesuai dengan nomor yang keluar akan diberikan sejumlah uang/ hadiah sebagai pemenang dengan rincian :

- 2 (dua) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) angka Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sekitar jam 10.00 wita saksi MULYADI LONTAAN, saksi SURATNO dan saksi RIGEL LOMBOGIA yang selaku anggota Kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat sekitar, bahwa kemudian para saksi selaku anggota Kepolisian langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa yang sedang mengumpulkan rekapan dan



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil judi togel, ketika terdakwa sementara menghitung uang dan rekapan hasil judi togel para saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Menimbang bahwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terhadap Dakwaan Selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, **oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa **terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara selain mempunyai efek positif yaitu sebagai *shock therapy* bagi Terdakwa supaya Terdakwa dapat merenungi kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan pembelajaran bagi warga masyarakat pada umumnya dan pada khususnya supaya tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** berupa :-----

- Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) , ke-1e KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan, maka Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOVRI KAMAGI alias NOVRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” ; -





# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5. (LIMA) Bulan dan 20 (DUA PULUH) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.530.050,- ( Satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah)

Dengan Rincian :

- ⇒ Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 21 lembar .
- ⇒ Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 14 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 37 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 17 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 15 lembar
- ⇒ Uang Pecahan Rp.1.000,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.5.00,- logam sejumlah 4 koin
- ⇒ Uang Pecahan Rp.50,- logam sejumlah 1 koin

Dirampas Untuk Negara

- 3 (tiga) eksemplar rekapan Togel
- 2 (dua) eksemplar syair Togel
- 1 (satu) buah buku syair togel kitab rejeki

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkar sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Amurang pada hari RABU tanggal 30 Oktober 2013 oleh DEKY V.WAGIJU, S.H.MH sebagai Ketua Majelis, JUBAIDA DIU S.H. dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut diatas dibantu oleh RIETHA V. KAROUW, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh DEVID

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

J.KAMASAAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta  
Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**JUBAIDA DIU, SH**

**DEKY V. WAGIJU, SH.MH**

Panitera Pengganti

**ADITYAKSA DAVID PRADIPTA ,SH.MH**

**RIETHA V KAROUW, SH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)